

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB di Kecamatan Cigombong

Aulia Sari Anur^{1*}, Indra Cahya Kusuma², Maria Magdalena Melani³

^{1,2,3} Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

*Corresponding Author: auliasari715@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Direvisi, 18/12/2024 Diterima, 04/01/2025 Dipublikasi, 17/01/2025	Studi ini bermaksud menganalisis dampak kesadaran, sanksi dan pengetahuan pada kepatuhan membayar PBB. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini memakai jenis studi kuantitatif melalui teknik survei kepada masyarakat wilayah Cigombong yang memiliki kewajiban PBB. Informasi terkumpul dianalisis memakai regresi berganda dalam pengujian pengaruh masing-masing variabel pada kepatuhan membayar retribusi. Hasil studi menggambarkan jika kesadaran berdampak positif pada kepatuhan PBB, sanksi berdampak negatif pada kepatuhan PBB dan pengetahuan tidak berdampak pada kepatuhan PBB. Sedangkan pengujian secara bersamaan menunjukkan kesadaran, sanksi dan pengetahuan berdampak positif terhadap kepatuhan PBB.
Kata Kunci: Kesadaran, Sanksi, Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak	Abstract <i>This study intends to analyze the impact of awareness, sanctions and knowledge on PBB payment compliance. Taxpayer compliance is very important to support regional development financing and community welfare. This study uses a quantitative type of study through survey techniques among the people of the Cigombong area who have UN obligations. The collected information was analyzed using multiple regression to test the influence of each variable on compliance with paying levies. The study results illustrate that awareness has a positive impact on PBB compliance, sanctions have a negative impact on PBB compliance and knowledge has no impact on PBB compliance. Meanwhile, testing simultaneously shows that awareness, sanctions and knowledge have a positive impact on PBB compliance.</i>
Keywords: Awareness, Sanctions, Knowledge and Tax Compliance	

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang beragam dan unik dalam hal geografis, sosial, dan ekonomi. Layaknya negara berkembang dengan potensi perekonomian yang besar, Indonesia sangatlah tergantung pada penerimaan retribusi, tergolong Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang menjadi tantangan. Retribusi Daerah No 28 Tahun 2009 PBB adalah pajak ditunjukkan pada gedung di atas tanah ataupun dipunyai dan dikuasai individu atau organisasi individu, kecuali perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB juga menjadi satu diantara sumber penghasilan negara. Namun, tingkat pemenuhan kewajiban pajak untuk membayar PBB masih tergolong rendah, yang mengakibatkan penurunan pendapatan negara dan penundaan pembangunan nasional.

Kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Cigombong masih cukup rendah karena realisasinya yang semakin menurun. Dimana Kontribusi PBB tidak terpenuhinya target pada lima periode ini, tahun 2018 sebesar 70,69% terelasisasi, tetapi tahun 2019 turun menjadi

70,56%. Pada dua tahun setelah 2018, yaitu 2020–2022, persentasenya masih jauh dari target tahunan, dan persentasenya terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Upaya pemerintah memberikan penalti pada masyarakat yang tidak melunasi retribusi. Jika masyarakat tidak melunasi retribusi pada tanggal atau waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan penalti senilai 2% setiap bulannya daripada total retribusi yang dibayar. Namun hal tersebut nyatanya belum berhasil, masih banyak yang menunggak pembayaran, hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan akan PBB di wilayah tersebut masih rendah dan diduga disebabkan oleh beragam faktor seperti kesadaran, sanksi dan pengetahuan perpajakan.

Kesadaran adalah rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan erat kaitannya dengan kesadaran karena pengetahuan yang ada dapat membantu wajib pajak yang bersangkutan menjadi lebih sadar. Menurut Hidayat & Maulana (2022), ketidaktahuan tentang wajib pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, Febrian & Ristiliana (2019) dan Salmah (2018) menunjukkan bahwa kesadaran berdampak pada kepatuhan individu terhadap kewajiban pajak mereka.

Sanksi ialah garansi jika kebijakan pajak, juga dikenal sebagai PBB, bisa diikuti atau dipatuhi. Oleh karena itu, sanksi adalah perbuatan preventif supaya masyarakat mematuhi aturan retribusi. Jika masyarakat terlambat melunasi retribusi, bisa dikenakan penalti 2% setiap bulannya dari jumlah pajak yang harus dibayar, maka akibatnya, sampai utang selesai jumlah tagihan akan terus meningkat.

Jika orang tahu tentang pajak, mereka diharapkan lebih siap. Dengan kata lain, mengetahui dasar-dasarnya akan membantu mereka mematuhi undang-undang. Menurut teori, dalam mengembangkan serta mewujudkan perilaku positif pada suatu hal maka diawali dari kehadirannya, dalam kondisi ini, pengetahuan pajak ialah kesanggupan masyarakat dalam memahami tarif retribusi yang bisa dibayar serta fungsi retribusi bisa bermanfaat untuk masyarakat (Albab dan Suwardi, 2021).

Maka dari itu pemerintah harus mengelola pajak dengan baik untuk mencapai pembangunan yang optimal karena kesadaran, sanksi dan pengetahuan masyarakat sangat penting untuk peningkatan kepatuhan dalam melunasi PBB. Peraturan pajak berlaku harus diterapkan pada semua wajib pajak, sumber dana yang memadai dan kesejahteraan dapat dicapai dengan pemerintahan yang baik dan pembangunan di semua bidang. Berdasarkan penelitian dari Wulandari & Wahyudi (2022) dan Zamzami (2021) menunjukkan bahwa kesadaran, sanksi dan pengetahuan masyarakat berpengaruh pada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Hal inilah yang mendorong penelitian untuk melakukan studi yang menganalisis pengaruh kesadaran, sanksi dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB di wilayah Cigombong.

METODE

Theory of Planned Behaviour

Dalam penelitian sikap, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menunjukkan seseorang tidak memiliki kendali total atas perilakunya. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan kesiapan untuk berubah mempengaruhi keinginan untuk menerapkan undang-undang pemerintah. TPB adalah gagasan tentang bagaimana seseorang menginterpretasikan kejadian atau perilaku dengan mempertimbangkan alasan di baliknya. Menurut teori ini, faktor internal berupa atribusi disposisional dan eksternal berupa atribusi

situasional bisa dipengaruhi perilaku kepatuhan masyarakat. Pada studi ini atribusi digunakan dalam melakukan variabel internal dan eksternal berpengaruh pada perilaku kepatuhan individu tersebut. Dengan demikian, teori Atribusi melengkapi TPB dengan mengidentifikasi variabel dalam dan luarnya berdampak pada perilaku kesadaran, sanksi, serta pengetahuan masyarakat pada kepatuhan PBB.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan dasar serta cara perpajakan, pajak didefinisikan sebagai sumbangan yang diharuskan pada negara baik oleh individu maupun usaha yang sifatnya mengikat berlandaskan aturan, dengan tidak adanya balasan langsung serta dipakai sebagai kepentingan kenegaraan untuk sebaik-baiknya kesejahteraan masyarakat. Retribusi dibagi dua jenis sesuai instansi pemungut pajak ialah retribusi pusat dipungut pemerintahan pusat serta retribusi daerah pemungutannya pemerintahan daerah salah satunya adalah PBB.

Diatur oleh UU No. 12 Tahun 1994 mengenai PBB, retribusi ini berkaitan beragam unsur misalnya objek, subjek, tarif, ketentuan serta keharusan pelaporan perpajakan. PBB ialah satu diantara dasar penghasilan retribusi daerah paling signifikan dikarenakan dipakai untuk aktivitas pembentukan prasarana serta sarana umum.

Kepatuhan Wajib Pajak

Khozen serta Setyowati (2023) menggambarkan kepatuhan yaitu ketika masyarakat taat dan patuh terhadap kewajiban pajak yang ditanggungnya. Banyak faktor dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan ketidaktahuan tentang pajak adalah salah satunya. Karena mereka tidak memahami tujuan pajak, kebanyakan orang mungkin tidak berpikir untuk membayar pajak. Keadaan ini tidak hanya merugikan keuangan pemerintah tetapi juga wajib pajak karena menimbulkan sanksi atas ketidakpatuhan pajak. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak akan sangat membantu menurunkan tingkat pelanggaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Pengetahuan erat kaitannya dengan kesadaran karena pengetahuan yang ada dapat membantu wajib pajak yang bersangkutan menjadi lebih sadar. Rahayu (2017), kesadaran ialah kemauan dari masyarakat untuk secara sukarela menyelesaikan semua keharusan perpajakannya, termasuk pendaftaran pribadi, perhitungan total perpajakan yang harus dibayar, membayar pajak, serta laporan semua penghasilan mereka sama dengan aturan yang ada. Konsep kesadaran wajib pajak juga mencakup kesediaan dari wajib pajak untuk menyelesaikan seluruh proses perpajakan secara sukarela, tanpa dipaksa oleh pihak lain.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2019) sanksi menjamin komitmen aturan undang-undang retribusi yang dipatuhi. Maka, sanksi melindungi wajib pajak dari melanggar undang-undang pajak. Jika masyarakat tidak memenuhi retribusinya, ialah melunasi PBB sehingga bisa mengakibatkan kekurangan pada penghasilan negara. Tindakan dilaksanakan masyarakat, yaitu tanpa memenuhi keharusannya, jelas berlawanan pada aturan yang ada serta berlawanan dengan

keharusan wajib pajak. Sanksi pada PBB terdiri dari sanksi sosial yang sifatnya teguran ataupun peringatan, sanksi administratif hingga sanksi pidana jika terbukti bersalah yang menyebabkan kerugian negara.

Pengetahuan Perpajakan

Hani & Furqon (2021) mendefinisikan pengetahuan sebagai kesanggupan masyarakat dalam memaklumi aturan retribusi, seperti tarif retribusi yang dibayar serta fungsi perpajakan yang bisa bermanfaat untuk penghidupan. Semakin banyak pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang kebijakan perpajakan, makin meningkat kepatuhan mereka terhadap pajak. Dengan kata lain, mendapatkan pemahaman tentang konsep-konsep dasar akan membuat mereka lebih siap dalam mematuhi kebijakan serta aturan yang ada. Untuk mengembangkan serta mewujudkan perilaku positif pada sesuatu, secara teoritis seharusnya dimulai dengan keadaannya. Pada kasus tersebut, pengetahuan ialah kesanggupan masyarakat dalam mengetahui ketentuan umum retribusi, sistem perpajakan dan fungsinya.

Kesadaran adalah elemen utama dalam membangun kepatuhan pajak. Ketika masyarakat sadar akan kewajiban mereka, memahami tujuan dan manfaat pajak, serta menyadari bahwa pajak digunakan untuk kesejahteraan bersama, maka mereka akan lebih cenderung untuk patuh. Sebaliknya, kurangnya kesadaran atau pemahaman yang salah tentang pajak bisa menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan transparansi sangat penting untuk menciptakan kepatuhan perpajakan.

Sanksi bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban wajib pajak, baik melalui efek jera, risiko hukum, maupun penegakan keadilan dalam sistem retribusi. Melalui sanksi tegas dan jelas, masyarakat akan sadar akan akibat daripada ketidakpatuhan, pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan dan memperkuat sistem perpajakan negara.

Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi tentang kewajiban, hak, serta mekanisme perpajakan akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan pajak karena mereka tahu ketentuan dan fungsi perpajakan. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja, penghindaran pajak, atau bahkan kesalahan administratif yang merugikan. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan paja.

Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi secara bersama-sama dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Masyarakat dengan kesadaran tinggi, pengetahuan pajak yang memadai, dan didukung oleh pengetahuan yang baik perpajakan akan lebih patuh membayar PBB secara tepat waktu.

H1: Kesadaran diduga berpengaruh terhadap kepatuhan PBB.

H2: Sanksi perpajakan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan PBB.

H3: Pengetahuan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan PBB.

H4: Kesadaran, sanksi dan pengetahuan perpajakan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan PBB.

Studi ini ialah studi kuantitatif melalui 100 orang wajib pajak sebagai subjek studi. Metode sampel menggunakan teknik *incidental sampling*, dimana metode penentuan sampling dilandaskan kebetulan, responden yang bertemu penulis dengan kebetulan bisa dipakai sampel jika cocok sebagai sumber data. Adapun jenis informasi dipakai informasi primer dari kuesioner

juga sekunder yaitu buku, jurnal dan website. Cara pengambilan informasi dilaksanakan melalui pembelajaran kepastakaan serta pembelajaran lapangan, dengan menggunakan penyebaran kuesioner yang berisi pernyataan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, wawancara dan observasi. Uji instrumen dilakukan melalui pengujian validitas serta reliabilitas yang menegaskan jika item pernyataan pada studi ini tepat serta andal. Selain itu, pengujian prasyarat dilakukan dalam melihat persamaan regresi terdistribusi normal. Informasi yang dikumpulkan selanjutnya dianalisa memakai analisa regresi berganda, analisa koneksi berganda, analisa koefisien serta uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik dan Tanggapan Responden

Wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong berjumlah 100 orang yang menunjukkan bahwa wajib pajak mayoritas ialah perempuan sebesar 55%, dengan umur masyarakat 30-45 tahun sebesar 46%, pendidikan terakhir tingkat Sarjana sebanyak 35%, pekerjaan Karyawan Swasta sebanyak 45%, dan pendapatan >3-5 Juta sebanyak 32%.

Adapun tanggapan responden terhadap tingkat kesadaran pajak, sanksi, pengetahuan dan kepatuhan PBB yaitu,

Tabel 1. Rekapitulasi Tanggapan Responden

No	Variabel	Rata-rata Tanggapan	Keterangan
1	Kesadaran	4,22	Sangat Setuju
2	Sanksi	4,16	Setuju
3	Pengetahuan	4,15	Setuju
4	Kepatuhan PBB	4,09	Setuju

Sumber: Data Diolah, 2024

Berlandaskan tabel diatas bisa disimpulkan jika jawaban responden untuk faktor kesadaran (X1) memiliki skor tanggapan rerata 4,22 berkriteria sangat setuju. Untuk sanksi (X2), jawaban responden rerata 4,16 berkriteria setuju, pengetahuan perpajakan (X3), jawaban responden rerata 4,15 berkriteria setuju serta kepatuhan juga memiliki kategori yang sama dengan rata-rata jawaban reseponden 4,09.

Pengujian Instrumen

Pengujian validitas dilaksanakan dalam mempertimbangkan pertanyaan yang ada pada angket. (Sugiyono, 2019) pengujian ini dipakai dalam pengukuran yang semestinya diukur. Validitas pada informasi dicapai apabila pertanyaan itu bisa mengungkap apapun yang akan terungkap. Adapun hasil pengujian validitas terhadap semua nomor pertanyaan pada studi ini menggambarkan jika semua butir pertanyaan pendapatan, pengetahuan, pelayanan dan kepatuhan dikatakan valid, dikarenakan rhitung paling besar daripada rtabel (0,3).

Sementara itu, pengujian reliabilitas bermanfaat agar mengetahui kemampuan penilaian angket, diartikan jika alat studi jika pengujian di kumpulan yang sama meskipun perbedaan waktu, outputnya sama. Adapun output pengujian reliabilitas menggambarkan bahwa penilaian *cronbach alpha* untuk seluruh faktor nilainya paling besar 0,60 sehingga hasilnya andal.

Pengujian Prasyarat

Studi ini, pengujian normalitas dipakai dalam menentukan data terdistribusi normal ataupun tidak. Hasil bisa terdistribusi normal jika penilaian kemungkinan yang diinginkan ialah sama pada penilaian kemungkinan pengamatan. Pengujian normalitas menggunakan *Kolmogorov-Sminrov*.

Tabel 2. Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		100
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1.89752671
Most Extreme	Absolute	.041
Differences	Positive	.035
	Negative	-.041
Test Statistic		.041
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^d


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berlandaskan Tabel 2 menggambarkan jika studi terdistribusi normal melalui penilaian signifikansi senilai 0,200 berarti penilaian *Asymp Sig* diatas 0,05.

Pengujian heterokedastisitas dilaksanakan dalam mengetahui ada tidaknya kesamaan varians pada permodelan regresi antara residual pengamatan satu dengan lainnya. Data yang diperoleh dari metode uji *scatter plot* ditunjukkan di sini.



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Grafik hasil penelitian menggambarkan jika distribusi informasi menyebar diatas serta dibawah nilai 0 di sumbu Y, menunjukkan bahwa tidak ada posisi tertentu; dengan kata lain, kita dapat mengatakan jika permodelan regresi tersebut bukannya menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas ataupun telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Maka dengan maksud lain, adanya kesamaan faktor dapat digunakan pada permodelan regresi.

Pengujian multikolinieritas bermaksud agar pengujian permodelan regresi diperoleh adanya kolerasi antar faktor bebas (independen). Maka perolehan pengujian ialah:

Tabel 3. Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran	.993	1.007
Sanksi	.960	1.041
Pengetahuan	.958	1.044

Sumber: Output SPSS, 2024

Menurut hasil di atas, nilai VIF masing-faktor jauh di atas 0,10, kesadaran = 1.007, sanksi = 1.041, dan pengetahuan pajak = 1.044. Maka dari itu, bisa disimpulkan jika tidak adanya multikolinearitas antar faktor kesadaran, sanksi maupun pengetahuan perpajakan.

Hasil Analisis Data

Dalam mengetahui dampak kesadaran perpajakan, sanksi dan pengetahuan pada kepatuhan PBB bisa dianalisa dengan regresi berganda berikut:

Tabel 5. Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.495	2.769		2.707	.008
Kesadaran	.446	.105	.396	4.263	<.001
Sanksi	-.059	.094	-.059	-.627	.532
Pengetahuan	.127	.109	.110	1.163	.248

Sumber: Output SPSS, 2024

Berlandaskan persamaan regresi, nilai konstanta 7,495 satuan untuk faktor kesadaran masyarakat, sanksi, dan pengetahuan perpajakan. Penialain konstanta tersebut menunjukkan jika seluruh faktor bebas tersebut dikategorikan tidak ada ataupun 0, jadi penilaian kepatuhan PBB bisa meningkat. Persamaan regresi kesadaran sebesar 0,446, yang bernilai positif tetapi nilainya tidak meningkat, menunjukkan nilai kepatuhan pajak meningkat. Persamaan regresi sanksi pajak sebesar 0,059 bernilai negatif, menunjukkan kepatuhan pajak menurun dan persamaan regresi pengetahuan pajak 0,127 bernilai positif menunjukkan nilai kepatuhan pajak meningkat.

Tabel 6. Penafsiran Koefisien Korelasi

		Kesadaran	Sanksi	Pengetahuan	Kepatuhan Pajak
Kesadaran	Pearson Correlation	1	-.042	.064	.406**
	Sig. (2-tailed)		.677	.525	<.001
	N	100	100	100	100
Sanksi	Pearson Correlation	-.042	1	.191	-.055
	Sig. (2-tailed)	.677		.056	.588
	N	100	100	100	100
Pengetahuan	Pearson Correlation	.064	.191	1	.124
	Sig. (2-tailed)	.525	.056		.219
	N	100	100	100	100

	N	100	100	100	100
Kepatuhan Pajak	Pearson Correlation	.406**	-.055	.124	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	.588	.219	
	N	100	100	100	100

Analisis koefisien korelasi atau interaksi antar kesadaran dan sanksi pajak dengan kepatuhan pajak menunjukkan hubungan yang sedang, pengetahuan pajak dengan kepatuhan memiliki hubungan yang rendah. Kesadaran dengan saksi pajak memiliki hubungan yang rendah dan kesadaran dengan pengetahuan memiliki hubungan yang juga rendah.

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics R Square Change
1	.421 ^a	.178	.152	1.927	.178

Besarnya *R Square* senilai 0,178, ataupun 17,8%, menggambarkan jika variabel kesadaran sanksi dan pengetahuan berkontribusi sebesar 17,8% terhadap kepatuhan pajak. Faktor lainnya tidak ada pada permodelan studi mempengaruhi atau menjelaskan 82,8% dari total.

Tabel 8. Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	76.930	3	25.643	6.906	<,001 ^b
	Residual	356.460	96	3.713		
	Total	433.390	99			

Perolehan pengujian F_{hitung} sebesar 6,906. Sementara penilaian F_{tabel} senilai 2,70. Maka didapat $F_{hitung} > F_{tabel}$ melalui signifikansi F senilai $0,000 < 0,05$. Ini artinya jika penolakan H_0 serta penerimaan H_a berarti dengan tingkat 95% jika kesadaran, sanksi dan pengetahuan berdampak secara bersamaan terhadap kepatuhan PBB.

Pada tabel 5. Hasil pengujian t_{hitung} untuk kesadaran sebesar 4,263, sedangkan t_{tabel} 1,984 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada peningkatan signifikansi $0,212 > 0,05$ artinya bahwa penerimaan H_a serta penolakan H_0 . Maka kesadaran berdampak positif namun tidak signifikansi pada kepatuhan PBB.

Perolehan pengujian t_{hitung} dalam sanksi senilai -0,627, sementara itu t_{tabel} 1,984 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada tingkatan signifikansi senilai $0,532 < 0,05$ artinya bahwa penerimaan H_0 serta penolakan H_a . Maka kesimpulannya sanksi berdampak negatif serta tidak signifikansi pada kepatuhan PBB.

Perolehan pengujian t_{hitung} untuk pengetahuan sebesar 1,163, sedangkan t_{tabel} 1,984 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada peningkatan signifikansi senilai $0,248 < 0,05$ artinya bahwa penerimaan H_0 serta penolakan H_a . Maka kesimpulannya pengetahuan tidak berdampak serta tidak signifikansi pada kepatuhan PBB.

Pembahasan

Tanggapan Responden

Penelitian ini didominasi oleh demografi usia 30 hingga 45 tahun (46%), sebagian besar perempuan (55%), dan sudah menikah (60%) untuk tingkat pendidikan terakhir (35%), presentase pekerjaan sebagai pegawai swasta (45%), dan rata-rata pendapatan 3 juta hingga 5 juta (32%). Maka dari itu tidak ada masalah yang berkaitan dengan tingkat pekerjaan dan pendapatan yang rentan di Kecamatan Cigombong, serta tingkat pendidikan terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan PBB dalam hal kesadaran, sanksi, dan pengetahuan PBB.

Kesadaran Terhadap Kepatuhan PBB

Berlandaskan penghasiian uji t pada studi menunjukkan kesadaran berdampak positif dan tidak signifikansi dengan bersama-sama pada kepatuhan PBB. Dengan kata lain, kesadaran masyarakat meningkat berdampak pada kepatuhan terhadap pembayaran PBB. Sebagian besar orang di Kecamatan Cigombong sangat peduli dengan kesadaran masyarakat. Studi tersebut sama dengan studi lain dilaksanakan Zifora dan Lorina (2020) yang menemukan bahwa kesadaran tentang pentingnya pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah dapat mendorong mereka untuk lebih patuh pada keharusan retribusi. Hal ini mendukung gagasan kesadaran masyarakat adalah faktor yang paling penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap pembayaran PBB.

Sanksi Terhadap Kepatuhan PBB

Berlandaskan perolehan pengujian parsial menunjukkan sanksi berdampak negatif dan tidak signifikansi pada kepatuhan masyarakat. Penerapan sanksi yang berlebihan, tidak adil, atau tidak proporsional dapat berakibat negatif. Alih-alih memotivasi masyarakat untuk mematuhi kewajiban, sanksi yang tidak tepat justru bisa menurunkan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan penerapan sanksi dengan pendekatan yang lebih edukatif dan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka. Penegakan hukum yang bijaksana dan transparan akan lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan. Ini sesuai dengan studi Novita dan Djoko (2022) bahwa sanksi berpengaruh negatif pada kepatuhan membayar PBB.

Pengetahuan Terhadap Kepatuhan PBB

Berdasarkan perolehan pengujian t menggambar jika pengetahuan tidak berdampak serta tidak signifikansi pada kepatuhan masyarakat. Hal ini menggambarkan jika tidak hanya pengetahuan pajak yang berpengaruh langsung terhadap kepatuhan karena banyaknya dampak lainnya yang turut serta berdampak pada keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti motivasi internal, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, penegakan hukum, kondisi ekonomi, ataupun norma sosial dapat memiliki dampak lebih besar dalam mendorong kepatuhan pajak daripada sekadar pengetahuan aturan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, penting untuk mengkombinasikan pengetahuan pajak dengan pendekatan lebih holistik, termasuk peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah, perbaikan sistem perpajakan, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kesadaran, Sanksi dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan PBB

Berdasarkan perolehan uji F menunjukkan jika kesadaran, sanksi dan pengetahuan berdampak positif dan signifikansi pada kepatuhan masyarakat. Kesadaran membantu wajib pajak untuk lebih menghargai pentingnya PBB, sanksi memberikan efek jera bagi yang tidak mematuhi kewajiban dan mendorong membayar PBB tepat waktu. Pengetahuan pajak memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan membayar PBB dengan benar dan sesuai aturan, serta memahami hak-hak mereka. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan PBB, pemerintah daerah perlu fokus pada pendidikan perpajakan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai perunya melunasi perpajakan sebagai bagian pertanggungjawaban sosial. Penelitian dari Yanti & Bhegawati (2021) mendukung studi ini bahwa kesadaran, sanksi serta pengetahuan berdampak dengan bersama-sama pada kepatuhan masyarakat melunasi PBB.

KESIMPULAN

Kepatuhan masyarakat pada retribusi ini mempunyai fungsi sangatlah pokok pada penerimaan perpajakan, saat retribusi yang didapatkan pemerintahan tidaklah sama dengan perencanaan, akan menghalangi proses pengembangan negara. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan PBB, sanksi berdampak negatif terhadap kepatuhan PBB serta pengetahuan tidak berpengaruh pada kepatuhan PBB di wilayah Cigombong. Sementara itu jika secara bersamaan ketiga variabel baik kesadaran, sanksi maupun pengetahuan berdampak terhadap kepatuhan PBB.

Saran yang dapat peneliti berikan terkait penelitian ialah Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada kepatuhan mereka terhadap pelunasan kepada PBB di wilayah Cigombong, pemerintah harus melakukan upaya untuk memberi tahu masyarakat tentang PBB secara langsung. Ini dapat dicapai melalui seminar, media sosial, atau forum desa. Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB dan menimbulkan keterikatan lebih baik pada penduduk serta pemerintah, lembaga di Kecamatan Cigombong dapat menggunakan strategi ini untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya membayar PBB dan memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi bisa dijadikan alat efektifitas untuk peningkatan kepatuhan PBB.

Studi ini memiliki kebaruan dengan pendekatan yang holistik dalam menggabungkan kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak untuk menilai pengaruhnya terhadap kepatuhan PBB. Dengan mengkaji dampak sosial, ekonomi, dan teknologi, studi ini bisa memberi pengetahuan paling komprehensif mengenai elemen yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan PBB tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., & Srimindarti, C. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kendal. *J- MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 248-254.
- Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 18(1), 33–56.

- Albab, FNU, & Suwardi, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela dengan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi Studi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 24 (3), 381-406.
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10.
- Andini, M. P., Hayati, N. N., & Alfiah, R. (2024). Arah Pengembangan sebagai Upaya Peningkatan Kawasan Pariwisata Pantai Modangan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, 9(4), 383-396.
- Arsyil, A., Wiralaga, H. K., & Pratama, A. (2022). Taxpayer Compliance On Motor Vehicles In The Covid-19 Pandemic. *CASHFLOW: Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide*, 2(1), 16-23.
- Dwiastuti, M. M. P., Supardi, S., & Astuti, Y. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021. *Prima Ekonomika*, 15(1), 19-45.
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181-191.
- Hani, DAU, & Furqon, IK (2021). Pengaruh Sanksi Pajak serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 5(1), 10-15.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11-35.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rahayu, YN, Setiawan, M., & Troena, EA (2017). Peran kesadaran wajib pajak, regulasi dan pemahaman perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9 (10), 139-146.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Setiawati, E., Triwidatin, Y., & Melani, MM (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskal, dan Pembayaran Pajak Online (E-Samsat) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Penelitian Interdisipliner Sains dan Teknologi Indonesia*, 1 (5), 291-312.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853-14870.

Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).

Zifora dan Lorina. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomis*, 6(11).